



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 13/PL.02.6-Kpt/3322/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA SEKRETARIAT PPS DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat kecamatan, desa atau sebutan lain/kelurahan, dan di tempat pemungutan suara dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

- b. bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang, Panitia Pemungutan Suara harus menyelesaikan tugas dalam waktu yang terbatas dengan beban kerja yang berat, serta dalam pelaksanaannya dapat terjadi kecelakaan kerja yang menimpa, dan risiko terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sehingga kepada yang bersangkutan perlu diberikan santunan kecelakaan kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 516);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 470/SDM.07.4-Kpt/05/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  12. Keputusan Bupati Semarang Nomor 926/0373/2020 tentang Besaran Santunan Kecelakaan Kerja dan Santunan Kematian Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Anggota Kelompok Kerja Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 107.1/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 91/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 107.1/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 720/PL.02.6-Kpt/3322/KPU-Kab/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tanggal 05 Maret 2021 tentang Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA SEKRETARIAT PPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Sekretariat PPS yang mengalami kecelakaan kerja dengan kondisi terinfeksi virus Covid-19.

KEDUA : Santunan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Sdri. Theresa Fenda Kusuma Wati selaku Sekretariat PPS Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan sebesar Rp. 36.000.000,00.

KETIGA : Biaya Santunan Kecelakaan Kerja bersumber dari Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 yang dicatat pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Semarang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 05 Maret 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Semarang

Kepala Sub Bagian Hukum,



Saepulloh